




**PEMERINTAH KABUPATEN PESISIR SELATAN**



**LAPORAN KEUANGAN  
ORGANISASI PERANGKAT DAERAH (OPD)  
KECAMATAN BATANG KAPAS  
TAHUN ANGGARAN 2025  
UNTUK TAHUN YANG BERAKHIR SAMPAI DENGAN  
31 DESEMBER 2025**

## DAFTAR ISI

Pernyataan Tanggung Jawab .....	
Laporan Realisasi Anggaran .....	
Neraca .....	
Laporan Operasional.....	
Laporan Perubahan Ekuitas.....	
Catatan Atas Laporan Keuangan .....	
- BAB I Pendahuluan .....	
1.1 Maksud dan Tujuan Penyusunan Laporan Keuangan Pemerintah Daerah .....	
1.2 Landasan Hukum Penyusunan Laporan Keuangan Pemerintah Daerah ...	
1.3 Sistematika Penulisan Catatan atas Laporan Keuangan Pemerintah Daerah.....	
- BAB II Ekonomi Makro, Kebijakan Keuangan Dan Program Pencapaian Target Kinerja.....	
2.1 Ekonomi Makro .....	
2.2 Kebijakan Keuangan .....	
2.3 Indikator Pencapaian Target Kinerja APBD .....	
- BAB III Ikhtisar Pencapaian Kinerja Keuangan.....	
3.1 Ikhtisar Realisasi Pencapaian Target Kinerja Keuangan Pemerintah Daerah.....	
3.2 Hambatan dan Kendala Yang Ada Dalam Pencapaian Target Yang Telah Ditetapkan .....	
- BAB IV Kebijakan Akuntansi.....	
4.1 Entitas Akuntansi/Entitas Pelaporan Keuangan .....	

4.2	Basis Akuntansi Yang Mendasari Penyusunan Laporan Keuangan Pemerintah Daerah.....
4.3	Penerapan Kebijakan Akuntansi Berkaitan Denga Ketentuan Yang Ada Dalam SAP Pada Pemerintah Daerah.....
-	BAB V Penjelasan Pos-Pos Laporan Keuangan.....
5.1	Rincian Dari Penjelasan Masing-masing Pos-pos Pelaporan Keuangan Pemerintah Daerah
-	BAB VI PENUTUP
6.1.	Kesimpulan .....
6.2.	Saran .....

## **PERNYATAAN TANGGUNG JAWAB**

Laporan Keuangan Kecamatan Batang Kapas yang terdiri dari Laporan Realisasi Anggaran; Neraca; Laporan Operasional; Laporan Perubahan Ekuitas; dan Catatan atas Laporan Keuangan Tahun Anggaran 2025 sebagaimana terlampir adalah tanggung jawab kami.

Laporan Keuangan tersebut telah disusun berdasarkan sistem pengendalian intern yang memadai, dan isinya telah menyajikan informasi pelaksanaan anggaran, arus kas, posisi keuangan dan catatan atas laporan keuangan secara layak sesuai dengan Standar Akuntansi Pemerintahan.

Limau Sundai, 20 Januari 2026

Camat Batang Kapas



**LEGIANDRU, S.STP**

NIP. 19921230 201406 1 001

**CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN  
ORGANISASI PERANGKAT DAERAH (OPD)  
KECAMATAN BATANG KAPAS  
KABUPATEN PESISIR SELATAN**

**BAB I  
PENDAHULUAN**

**1.1. Maksud dan Tujuan Penyusunan Laporan Keuangan Pemerintah Daerah**

Laporan Keuangan tahun 2025 disusun secara lengkap dengan maksud sebagai salah satu wujud transparansi dan akuntabilitas, sebagaimana diamanatkan dalam tata kelola pemerintahan yang baik (*good governance*). Sedangkan tujuan Catatan atas Laporan Keuangan adalah menyajikan informasi penjelasan pos-pos Laporan Keuangan selama satu periode pelaporan dalam rangka pengungkapan yang memadai.

**a. Laporan Realisasi Anggaran**

Laporan Realisasi Anggaran menggambarkan perbandingan antara anggaran tahun 2025 dengan realisasinya, mencakup unsur-unsur pendapatan dan belanja.

Realisasi pendapatan pada Tahun Anggaran 2025 adalah sebesar Rp. 0,- mencapai 0 % dari anggarannya.

Realisasi Belanja Langsung pada Tahun Anggaran 2025 adalah sebesar Rp. 1.891.342.218,- atau mencapai 97,17% dari anggarannya.

**b. Laporan Neraca**

Neraca adalah laporan yang menggambarkan posisi keuangan tahun 2025 mengenai aset, kewajiban, dan ekuitas dana pada tanggal pelaporan.

Jumlah ekuitas dana per 31 Desember 2025 adalah sebesar Rp 1.868.223,986,22,-

**c. Laporan Operasional**

Laporan Operasional menyajikan informasi mengenai pendapatan LO, beban, surplus/defisit.

Pendapatan LO dari kegiatan Operasional Rp 0,-, Beban Operasi - LO Rp 2.166.601.117,13 dan surplus/defisit sebesar Rp 2.166.601.117,13

**d. Laporan Perubahan Ekuitas**

Laporan Perubahan Ekuitas menyajikan informasi mengenai Ekuitas awal, Surplus/Defisit LO, koreksi-koreksi dan Ekuitas Akhir.

Laporan Perubahan Ekuitas akhir sebesar Rp 1.876.220.686,34,-

**Catatan atas Laporan Keuangan**

Catatan atas Laporan Keuangan menyajikan informasi tentang penjelasan pos-pos laporan keuangan dalam rangka pengungkapan yang memadai, antara lain mengenai dasar penyusunan laporan keuangan, kebijakan akuntansi, kejadian penting lainnya, dan informasi tambahan yang diperlukan.

Dalam penyajian Laporan Realisasi Anggaran, pendapatan dan belanja diakui berdasarkan basis kas, yaitu pada saat kas diterima atau dikeluarkan oleh dan dari Kas Daerah.

Dalam penyajian neraca, aset, kewajiban, dan ekuitas dana diakui berdasarkan basis akrual, yaitu pada saat diperolehnya hak atas aset dan timbulnya kewajiban tanpa memperhatikan saat kas atau setara kas diterima atau dikeluarkan oleh dan dari Kas Daerah.

Dalam Penyajian Laporan Operasional, pendapatan dan beban diakui berdasarkan basis akrual, yaitu pada saat diperolehnya hak atas aset dan timbulnya kewajiban tanpa memperhatikan saat kas atau setara kas diterima atau dikeluarkan oleh dan dari Kas Daerah.

## **1.2. Landasan Hukum Penyusunan Laporan Keuangan Pemerintah Daerah**

1. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);
2. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355);
3. Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2004 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 53, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4389)
4. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggung Jawab Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 66, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4400);
5. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);
6. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);
7. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014, tentang Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang perubahan kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintah daerah, (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia 5679);

8. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4578);
9. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2006 tentang Pelaporan Keuangan dan Kinerja Instansi Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 25, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4614);
10. Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010 tentang Standar Akuntansi Pemerintahan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 123);
11. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah, sebagaimana telah diubah dengan Permendagri Nomor 59 Tahun 2007;
12. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 64 Tahun 2014 tentang Penerapan Standar Akuntansi Pemerintahan Berbasis Akrual Pada Pemerintah Daerah;
13. Peraturan Daerah Kabupaten Pesisir Selatan Nomor 23 Tahun 2008 tentang Pokok-Pokok Pengelolaan Keuangan Daerah Kabupaten Pesisir Selatan (Lembaran Daerah Kabupaten Pesisir Selatan Tahun 2005 Nomor 3/E);
14. Peraturan Bupati Pesisir Selatan Nomor 20 Tahun 2014 tentang Kebijakan Akuntansi Pemerintah Kabupaten Pesisir Selatan (Berita Daerah Kabupaten Pesisir Selatan Tahun 2010 Nomor 20/E);
15. Peraturan Bupati Pesisir Selatan Nomor 46 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntansi Pemerintah Kabupaten Pesisir Selatan (Berita Daerah Kabupaten Pesisir Selatan Tahun 2010 Nomor 46/E);
16. Peraturan Bupati Pesisir Selatan Nomor 30 Tahun 2015 tentang Perubahan Atas Peraturan Bupati Nomor 20 Tahun 2014 Tentang Kebijakan Akuntansi Pemerintah Kabupaten Pesisir Selatan (Berita Daerah Kabupaten Pesisir Selatan Tahun 2015 Nomor 30/E);
17. Peraturan Bupati Pesisir Selatan Nomor 53 Tahun 2017 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2018;
18. Peraturan Bupati Pesisir Selatan Nomor 80 Tahun 2018 tentang Perubahan Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2018.

19. Peraturan Bupati Pesisir Selatan Nomor 37 Tahun 2019 tentang Perubahan Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2020.
20. Peraturan Bupati Pesisir Selatan Nomor 36 Tahun 2020 tentang Perubahan Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2020.
21. Peraturan Bupati Pesisir Selatan Nomor 5 Tahun 2023 tentang Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2023
22. Peraturan Bupati Pesisir Selatan Nomor 30 Tahun 2023 tentang Perubahan Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2023
23. Peraturan Daerah Kabupaten Pesisir Selatan Nomor 8 Tahun 2025 tentang Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2025.
24. Peraturan Bupati Pesisir Selatan Nomor 20 Tahun 2025 tentang penjabaran Perubahan APBD tahun anggaran 2025

### **1.3. Sistematika penulisan catatan atas laporan keuangan**

Catatan atas laporan keuangan menyajikan informasi tentang penjelasan pos-pos laporan keuangan dalam rangka pengungkapan yang memadai antara lain:

- a. Informasi umum tentang Entitas Pelaporan dan Entitas Akuntansi;
- b. Informasi tentang kebijakan keuangan dan ekonomi makro;
- c. Informasi pencapaian target keuangan selama tahun pelaporan berikut kendala dan hambatan yang dihadapi dalam pencapaian target;
- d. Informasi tentang dasar penyusunan laporan keuangan dan kebijakan-kebijakan akuntansi yang dipilih untuk diterapkan atas transaksi-transaksi dan kejadian-kejadian penting lainnya;.
- e. Rincian dan penjelasan masing-masing pos yang disajikan dalam lembar muka laporan keuangan;
- f. Informasi lainnya yang diperlukan untuk penyajian yang wajar yang tidak disajikan dalam lembar muka laporan keuangan

## **BAB II**

### **EKONOMI MAKRO, KEBIJAKAN KEUANGAN DAN PROGRAM PENCAPAIAN TARGET KINERJA APBD**

#### **2.1 Ekonomi Makro**

Dalam penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) sangat dipengaruhi oleh besaran-besaran makro ekonomi seperti pertumbuhan ekonomi, nilai tukar rupiah dan tingkat inflasi.

#### **2.2 Kebijakan Keuangan**

Kebijakan keuangan pemerintah daerah, dalam hal ini di OPD Kecamatan Batang Kapas Kabupaten Pesisir Selatan, mencakup aspek kebijakan di bidang pengeluaran, Pemerintah Daerah melakukan pengeluaran antara lain untuk pemenuhan kebutuhan pelayanan dasar masyarakat, stimulasi pertumbuhan ekonomi di sektor riil dan pengeluaran lainnya yang mengarah pada efisiensi dan efektivitas.

#### **2.3 Program Pencapaian Target Kinerja**

Untuk pencapaian target kinerja tahun anggaran 2025, OPD Kecamatan Batang Kapas Kabupaten Pesisir Selatan mempunyai beberapa program dalam urusan pelayanan umum, dimana dari masing-masing program tersebut terdapat beberapa kegiatan yang mengikutinya.

Program-program APBD OPD Kecamatan Batang Kapas Kabupaten Pesisir Selatan yang dilaksanakan pada tahun 2025 adalah sebagai berikut:

- a. Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota ;
- b. Program Penyelenggaraan Pemerintah dan Pelayan Publik;
- c. Program Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa;
- d. Program Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum;

**BAB III**  
**IKHTISAR PENCAPAIAN KINERJA KEUANGAN**

**3.1 Ikhtisar Realisasi Pencapaian Target Kinerja Keuangan**

OPD Kecamatan Batang Kapas Kabupaten Pesisir Selatan memperoleh Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah tahun anggaran 2025 secara keseluruhan sebesar Rp 1.946.521.671,00 yang terdiri dari:

No	Uraian	Anggaran (Rp.)
1.	Belanja Gaji dan Tunjangan	1.559.984.171,00
2.	Belanja Langsung	386.537.500,00
	<b>Surplus/(Defisit)</b>	(1.946.521.671,00)

Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah yang diperoleh OPD Kecamatan Batang Kapas Kabupaten Pesisir Selatan Anggaran Satuan Kerja Perangkat Daerah Kabupaten Pesisir Selatan Tahun Anggaran 2025 sebesar Rp. 1.946.521.671,00

Realisasi pencapaian target kinerja keuangan Kecamatan Batang Kapas Kabupaten Pesisir Selatan selama tahun 2025 dapat dirinci sebagai berikut :

No	Uraian	Anggaran Rp	Realisasi Rp	%
1	2	3	4	5=(4/3x100)
1.	Belanja	1.946.521.671,00	1.891.342.218,00	97,17
	Belanja Gaji dan Tunjangan	1.559.984.171	1.534.393.349,00	98,36
	Belanja Langsung	386.537.500,00	356.948.869,00	92.35
	<b>Surplus/(Defisit)</b>	(1.946.521.671,00)	1.891.342.218,00	<b>97,17</b>

Realisasi pencapaian target kinerja keuangan tersebut dapat diuraikan sebagai berikut :

### 3.1.1. Belanja Daerah

Realisasi belanja sampai akhir tahun 2025 sebesar Rp. 1.891.342.218,00 atau 97,17 persen, dengan demikian jumlah anggaran belanja yang tidak dapat diserap sebesar Rp. 55.179.453,00 atau 2,83 persen yang dirinci dalam kegiatan-kegiatan sebagai berikut:

<b>SASARAN / PROGRAM / KEGIATAN</b>	<b>PAGU ANGGARAN SETELAH PERUBAHAN</b>	<b>REALISASI ( Rp )</b>	<b>REALISASI ( % )</b>	<b>KET</b>
1	2	3	4	5
<b>KECAMATAN BATANG KAPAS</b>	<b>Rp. 1.946.521.671</b>	<b>Rp.1.891.342.218</b>	<b>97,17</b>	
<b>PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA</b>	<b>Rp. 1.895.217.786</b>	<b>Rp. 1.844.504.218</b>	<b>97,32</b>	
<b>Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah</b>	Rp. 2.340.000	Rp. 2.240.000	95,72	
• Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Rp. 1.170.000	Rp. 1.070.000	91,45	
• Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Rp. 1.170.000	Rp. 1.170.000	100	
<b>Administrasi Keuangan Perangkat daerah</b>	<b>Rp. 1.604.496.171</b>	<b>Rp. 1.578.905.349</b>	<b>94,95</b>	
• Penyediaan gaji Dan Tunjangan ASN	Rp. 1.559.984.171	Rp. 1.534.393.349	94,61	
• Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	Rp. 44.512.000	Rp. 44.512.000	100	
<b>Administrasi Umum Perangkat Daerah</b>	<b>Rp. 115.240.785</b>	<b>Rp. 101.333.211</b>	<b>87,93</b>	
• Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/penerangan Bangunan Kantor	Rp. 6.568.425	Rp. 2.625.000	39,96	
• Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Rp. 19.286.250	Rp. 15.393.100	79,81	
• Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	Rp. 11.921.110	Rp. 11.802.500	99,01	

• Penyediaan bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan	Rp. 3.600.000	Rp. 900.000	25	
• Fasilitasi Kunjungan Tamu	Rp. 8.470.000	Rp.5.280.000	62,33	
• Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Rp. 65.395.000	Rp. 65.332.611	99,90	
<b>Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah</b>	<b>Rp. 83.820.560</b>	<b>Rp. 75.316.940</b>	<b>97,08</b>	
• Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber daya Air dan Listrik	Rp. 12.642.000	Rp. 6.800.940	56,67	
• Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Rp. 71.178.560	Rp. 68.516.000	96,25	
<b>Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah</b>	<b>Rp. 89.320.270</b>	<b>Rp. 86.708.718</b>	<b>97,08</b>	
• Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak, dan Perizinan kendaraan dinas Operasional atau Lapangan	Rp. 38.736.270	Rp. 38.003.470	98,11	
• Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Rp. 6.400.000	Rp. 4.744.648	74,14	
• Pemeliharaan/ Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Rp. 44.184.000	Rp. 43.960.600	99,49	
<b>PROGRAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK</b>	<b>Rp. 20.083.885</b>	<b>Rp.16.196.000</b>	<b>80,64</b>	
<b>Pelaksanaan Urusan Pemerintahan Yang Dilimpahkan Kepada Camat</b>	<b>Rp. 20.083.885</b>	<b>Rp.16.196.000</b>	<b>80,64</b>	
• Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang Terkait dengan Kewenangan Lain yang Dilimpahkan	Rp. 20.083.885	Rp. 16.196.000	80,64	
<b>PROGRAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN UMUM</b>	<b>Rp. 20.280.000</b>	<b>Rp. 20.230.000</b>	<b>99,75</b>	

<b>Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Sesuai dengan Penugasan Kepala Daerah</b>	<b>Rp. 20.280.000</b>	<b>Rp. 20.230.000</b>	<b>99,75</b>	
• Pembinaan Persatuan dan Keatuan Bangsa	Rp. 17.880.000	Rp. 17.830.000	99,72	
• Pelaksanaan Tugas Forum Koordinasi Pimpinan di Kecamatan	Rp. 2.400.000	Rp. 2.400.000	100	
<b>PEMBINAN DAN PENGAWASAN PEMERINTAHAN DESA</b>	<b>Rp. 10.940.000</b>	<b>Rp. 10.412.000</b>	<b>95,17</b>	
<b>Fasilitasi, rekomendasi dan Koordinasi Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa</b>	<b>Rp.10.940.000</b>	<b>Rp.10.412.000</b>	<b>95,17</b>	
• Fasilitasi Administrasi Tata pemerintahan Desa	Rp.10.940.000	Rp. 10.412.000	95,17	

### 3.2 Hambatan dan Kendala

Secara umum berapa hambatan atau kendala yang ada dalam pencapaian target realisasi belanja yang tidak optimal antara lain :

- a. Satuan Kerja (pelaksana anggaran) kurang dapat mengimplementasikan peraturan perundangan yang tiap tahun mengalami perubahan;
- b. Masih kurangnya sarana dan prasarana penunjang teknis kegiatan seperti belum tersedianya gedung arsip, belum adanya gudang penyimpanan alat tulis kantor dan barang milik negara;
- c. Masih terbatasnya tenaga teknis dalam pelaksanaan kegiatan sesuai bidangnya;
- d. Perencanaan Kinerja dan Penganggaran masih belum dilakukan secara baik sehingga harus dilakukan penyesuaian (revisi) Dokumen Anggaran yang berdampak pada keterlambatan dalam penyerapan anggaran.

## **BAB IV**

### **KEBIJAKAN AKUNTANSI**

#### **4.1 Entitas Akuntansi dan Entitas Pelaporan Keuangan Daerah**

Entitas Pelaporan merupakan unit pemerintahan yang terdiri dari satu atau lebih entitas akuntansi yang menurut ketentuan peraturan perundang-undangan wajib menyampaikan laporan pertanggungjawaban, entitas pelaporan dari laporan keuangan daerah ini adalah Pemerintah Kabupaten Pesisir Selatan. Entitas Akuntansi adalah unit pemerintahan pengguna anggaran/pengguna barang dan oleh karenanya wajib menyelenggarakan akuntansi dan menyusun laporan keuangan untuk digabungkan pada entitas pelaporan. Dalam laporan ini, entitas akuntansinya adalah Satuan-satuan Kerja Perangkat Daerah.

#### **4.2 Basis Akuntansi yang mendasari penyusunan Laporan Keuangan**

Basis akuntansi yang digunakan dalam laporan keuangan pemerintah, yaitu basis kas untuk pengakuan pendapatan, belanja, pembiayaan, dan basis akrual untuk pengakuan aset, kewajiban, dan ekuitas dana.

##### **1. Basis Akuntansi yang mendasari penyusunan Laporan Keuangan**

###### **a. Pendapatan-LRA**

Pendapatan adalah semua penerimaan Rekening Kas Umum Daerah yang menambah ekuitas dana lancar dalam periode tahun anggaran yang bersangkutan yang menjadi hak pemerintah daerah, dan tidak perlu dibayar kembali oleh pemerintah.

Kebijakan akuntansi yang diterapkan dalam akuntansi pendapatan yang disusun dan disajikan dengan menggunakan anggaran berbasis kas oleh entitas akuntansi/pelaporan

###### **b. Belanja-LRA**

Belanja adalah semua pengeluaran dari Rekening Kas Umum Daerah yang mengurangi ekuitas dana lancar dalam periode tahun anggaran

bersangkutan yang tidak akan diperoleh pembayarannya kembali oleh pemerintah.

Kebijakan akuntansi yang diterapkan dalam akuntansi belanja yang disusun dan disajikan dengan menggunakan anggaran berbasis kas oleh entitas akuntansi/pelaporan.

### **c. Pembiayaan**

Pembiayaan adalah seluruh transaksi keuangan pemerintah baik penerimaan maupun pengeluaran, yang perlu dibayar atau akan diterima kembali, yang dalam penganggaran pemerintah dimaksudkan untuk menutup defisit dan atau memanfaatkan surplus anggaran.

Penerimaan pembiayaan diakui pada saat diterima pada rekening Kas Daerah dan dilaksanakan berdasarkan azas bruto. Pengeluaran pembiayaan diakui pada saat dikeluarkan dari rekening Kas Daerah.

### **d. Aset**

Aset adalah sumber daya ekonomi yang dikuasai dan/atau dimiliki oleh pemerintah sebagai akibat dari peristiwa masa lalu dan dari mana manfaat ekonomi/sosial di masa depan diharapkan dapat diperoleh, baik oleh pemerintah maupun oleh masyarakat, serta dapat diukur dalam satuan uang, termasuk sumber daya non keuangan yang diperlukan untuk penyediaan jasa bagi masyarakat umum dan sumber-sumber daya yang dipelihara karena alasan sejarah dan budaya. Dalam pengertian aset ini, tidak termasuk sumber daya alam seperti hutan, kekayaan di dasar laut dan kandungan pertambangan. Aset diakui pada saat diterima atau pada saat hak kepemilikan berpindah.

Aset diklasifikasikan menjadi Aset Lancar, Investasi, Aset Tetap, dan Aset Lainnya.

Pengukuran/penilaian Aset adalah sebagai berikut.

#### **1) Persediaan**

Persediaan disajikan sebesar:

- a) **Biaya perolehan** apabila diperoleh dengan pembelian. Biaya perolehan persediaan meliputi harga pembelian, biaya pengangkutan, biaya penanganan dan biaya lainnya yang secara langsung dapat dibebankan pada perolehan persediaan. Potongan harga, rabat, dan lainnya yang serupa mengurangi biaya perolehan. Nilai pembelian yang digunakan adalah biaya perolehan persediaan yang terakhir diperoleh.
- b) **Biaya standar** apabila diperoleh dengan memproduksi sendiri. Biaya standar persediaan meliputi biaya langsung yang terkait dengan persediaan yang diproduksi dan biaya overhead tetap dan variabel yang dialokasikan secara sistematis, yang terjadi dalam proses konversi bahan menjadi persediaan.
- c) **Nilai wajar**, apabila diperoleh dengan cara lainnya seperti donasi/rampasan.

## 2) **Investasi**

Investasi adalah aset yang dimaksudkan untuk memperoleh manfaat ekonomi seperti bunga, deviden dan royalti, atau manfaat sosial, sehingga dapat meningkatkan kemampuan pemerintah dalam rangka pelayanan kepada masyarakat.

Investasi jangka pendek dalam bentuk surat berharga, investasi jangka panjang baik permanen maupun nonpermanen dicatat sebesar biaya perolehan. Untuk surat berharga tanpa biaya perolehan, maka investasi dinilai berdasarkan nilai wajar investasi pada tanggal perolehannya, yaitu sebesar harga pasar. Sedangkan Investasi jangka pendek non saham dicatat sebesar nilai nominalnya.

## 3) **Tanah**

Tanah dinilai dengan biaya perolehan. Biaya perolehan mencakup harga pembelian atau biaya pembebasan tanah, biaya yang dikeluarkan dalam rangka memperoleh hak, biaya pematangan, pengukuran, penimbunan, dan biaya lainnya yang dikeluarkan sampai tanah tersebut siap pakai.

Nilai tanah juga meliputi nilai bangunan tua yang terletak pada tanah yang dibeli tersebut jika bangunan tua tersebut dimaksudkan untuk dimusnahkan.

Apabila penilaian tanah dengan menggunakan biaya perolehan tidak memungkinkan, maka nilai tanah didasarkan pada nilai wajar/harga taksiran pada saat perolehan.

#### **4) Gedung dan Bangunan**

Gedung dan Bangunan dinilai dengan biaya perolehan. Apabila penilaian Gedung dan Bangunan dengan menggunakan biaya perolehan tidak memungkinkan, maka nilai aset tetap didasarkan pada nilai wajar/taksiran pada saat perolehan.

Biaya perolehan Gedung dan Bangunan yang dibangun dengan cara swakelola meliputi biaya langsung untuk tenaga kerja, bahan baku, dan biaya tidak langsung termasuk biaya perencanaan dan pengawasan, perlengkapan, tenaga listrik, sewa peralatan, dan semua biaya lainnya yang terjadi berkenaan dengan pembangunan aset tetap tersebut.

Jika Gedung dan Bangunan diperoleh melalui kontrak, biaya perolehan meliputi nilai kontrak, biaya perencanaan dan pengawasan, biaya perizinan, serta jasa konsultan.

#### **5) Peralatan dan Mesin**

Biaya perolehan peralatan dan mesin menggambarkan jumlah pengeluaran yang telah dilakukan untuk memperoleh peralatan dan mesin tersebut sampai siap pakai. Biaya perolehan atas Peralatan dan Mesin yang berasal dari pembelian meliputi harga pembelian, biaya pengangkutan, biaya instalasi, serta biaya langsung lainnya untuk memperoleh dan mempersiapkan sampai peralatan dan mesin tersebut siap digunakan.

Biaya perolehan Peralatan dan Mesin yang diperoleh melalui kontrak meliputi nilai kontrak, biaya perencanaan dan pengawasan, biaya perizinan dan jasa konsultan.

Biaya perolehan Peralatan dan Mesin yang dibangun dengan cara swakelola meliputi biaya langsung untuk tenaga kerja, bahan baku, dan biaya tidak langsung termasuk biaya perencanaan dan pengawasan, perlengkapan, tenaga listrik, sewa peralatan, dan semua biaya lainnya yang terjadi berkenaan dengan pembangunan Peralatan dan Mesin tersebut.

#### **6) Jalan, Irigasi, dan Jaringan**

Biaya perolehan jalan, irigasi, dan jaringan menggambarkan seluruh biaya yang dikeluarkan untuk memperoleh jalan, irigasi, dan jaringan sampai siap pakai. Biaya ini meliputi biaya perolehan atau biaya konstruksi dan biaya-biaya lain yang dikeluarkan sampai jalan, irigasi dan jaringan tersebut siap pakai.

Biaya perolehan untuk jalan, irigasi dan jaringan yang diperoleh melalui kontrak meliputi biaya perencanaan dan pengawasan, biaya perizinan, jasa konsultan, biaya pengosongan, dan pembongkaran bangunan lama.

Biaya perolehan untuk jalan, irigasi dan jaringan yang dibangun secara swakelola meliputi biaya langsung dan tidak langsung, yang terdiri dari biaya bahan baku, tenaga kerja, sewa peralatan, biaya perencanaan dan pengawasan, biaya perizinan, biaya pengosongan dan pembongkaran bangunan lama.

#### **7) Aset Tetap Lainnya**

Biaya perolehan aset tetap lainnya menggambarkan seluruh biaya yang dikeluarkan untuk memperoleh aset tersebut sampai siap pakai.

Biaya perolehan aset tetap lainnya yang diperoleh melalui kontrak meliputi pengeluaran nilai kontrak, biaya perencanaan dan pengawasan, serta biaya perizinan.

Biaya perolehan aset tetap lainnya yang diadakan melalui swakelola meliputi biaya langsung dan tidak langsung, yang terdiri dari biaya bahan baku, tenaga kerja, sewa peralatan, biaya perencanaan dan pengawasan, biaya perizinan, dan jasa konsultan.

## **8) Konstruksi Dalam Pengerjaan**

Konstruksi Dalam Pengerjaan dicatat sebesar biaya perolehan.

Biaya perolehan konstruksi yang dikerjakan secara swakelola meliputi:

- a) Biaya yang berhubungan langsung dengan kegiatan konstruksi yang mencakup biaya pekerja lapangan termasuk penyelia; biaya bahan; pemindahan sarana, peralatan dan bahan-bahan dari dan ke lokasi konstruksi; penyewaan sarana dan peralatan; serta biaya rancangan dan bantuan teknis yang berhubungan langsung dengan kegiatan konstruksi.
- b) Biaya yang dapat diatribusikan pada kegiatan pada umumnya dan dapat dialokasikan ke konstruksi tersebut mencakup biaya asuransi; Biaya rancangan dan bantuan teknis yang tidak secara langsung berhubungan dengan konstruksi tertentu; dan biaya-biaya lain yang dapat diidentifikasi untuk kegiatan konstruksi yang bersangkutan seperti biaya inspeksi.
- c) Biaya perolehan konstruksi yang dikerjakan kontrak konstruksi meliputi:
  - Termin yang telah dibayarkan kepada kontraktor sehubungan dengan tingkat penyelesaian pekerjaan;
  - Pembayaran klaim kepada kontraktor atau pihak ketiga sehubungan dengan pelaksanaan kontrak konstruksi.

### **e. Kewajiban**

Kewajiban adalah utang yang timbul dari peristiwa masa lalu. Kewajiban diklasifikasikan menjadi kewajiban jangka pendek dan kewajiban jangka panjang. Kewajiban dicatat sebesar nilai nominal, nilai nominal atas kewajiban mencerminkan nilai kewajiban pemerintah pada saat pertama kali transaksi berlangsung seperti nilai yang tertera pada lembar saham. Arus ekonomi setelahnya, seperti transaksi pembayaran, perubahan penilaian dikarenakan perubahan kurs valuta asing dan perubahan lainnya selain perubahan nilai pasar, diperhitungkan dengan menyesuaikan nilai tercatat kewajiban tersebut.

#### **f. Ekuitas Dana**

Ekuitas dana merupakan kekayaan bersih pemerintah, yaitu selisih antara aset dan utang pemerintah.

#### **g. Pendapatan LO**

Pendapatan – LO adalah hak pemerintah daerah yang diakui sebagai penambah ekuitas dalam periode tahun anggaran yang bersangkutan dan tidak perlu dibayar kembali.

Pendapatan-LO disusun dan disajikan dengan menggunakan akuntansi berbasis akrual oleh entitas akuntansi/pelaporan.

#### **h. Beban**

Beban adalah penurunan manfaat ekonomi atau potensi jasa dalam periode pelaporan yang menurunkan ekuitas, yang dapat berupa pengeluaran atau konsumsi aset atau timbulnya kewajiban.

Beban disusun dan disajikan dengan menggunakan akuntansi berbasis akrual oleh entitas akuntansi/pelaporan.

### **4.3 Penerapan Kebijakan Akuntansi berkaitan dengan ketentuan yang ada dalam Standar Akuntansi Pemerintahan**

Pemerintah Kabupaten Pesisir Selatan telah menyusun dan menetapkan Kebijakan Akuntansi Pemerintah Kabupaten Pesisir Selatan sebagaimana tertuang dalam Peraturan Bupati Pesisir Selatan Nomor 1 Tahun 2025 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2025.

Terkait dengan Peraturan Bupati tersebut maka dalam penyusunan Laporan Keuangan tahun 2025 Pemerintah Kabupaten Pesisir Selatan sudah mengacu pada Standar Akuntansi Pemerintahan dan Peraturan Bupati Pesisir Selatan tentang Kebijakan Akuntansi Pemerintah Kabupaten Pesisir Selatan.

**BAB V**  
**PENJELASAN POS-POS LAPORAN KEUANGAN**

**1. PENJELASAN ATAS POS-POS NERACA**

	<b>31 Desember 2025 (Rp)</b>	<b>31 Desember 2024 (Rp)</b>
<b>a. Aset</b>	<b>1.868.223.986,22</b>	<b>1.868.223.986,22</b>

Saldo Aset Perangkat Daerah Kecamatan Batang Kapas Kabupaten Pesisir Selatan per 31 Desember 2025 sebesar Rp 1.868.223.986,22 dengan rincian sebagai berikut.

<b>No</b>	<b>Uraian</b>	<b>Tahun 2025 (Rp)</b>	<b>Tahun 2024 (Rp)</b>
(1)	Aset Lancar	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
(2)	Investasi Jangka Panjang	0,00	0,00
(3)	Aset Tetap	1.868.223.986,22	1.868.223.986,22
(4)	Dana Cadangan	0,00	0,00
<b>Jumlah Aset</b>		<b>1.868.223.986,22</b>	<b>1.868,223,986,22</b>

	<b>31 Desember 2025 (Rp)</b>	<b>31 Desember 2024 (Rp)</b>
<b>1) Aset Lancar</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>

Saldo Aset Lancar Perangkat Daerah Kecamatan Batang Kapas Kabupaten Pesisir Selatan per 31 Desember 2025 sebesar Rp.0,00, dengan rincian sebagai berikut.

<b>No</b>	<b>Uraian</b>	<b>Tahun 2025 (Rp)</b>	<b>Tahun 2024 (Rp)</b>
(a)	Kas	0,00	0,00
(b)	Hutang	0,00	0,00
(c)	Piutang Retribusi dll	0,00	0,00
(d)	Persediaan	0,00	0,00
<b>Jumlah</b>		<b>0,00</b>	<b>0,00</b>

	31 Desember 2025 (Rp)	31 Desember 2024 (Rp)
<b>(a) Kas</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>

Saldo Kas Perangkat Daerah Kecamatan Batang Kapas Kabupaten Pesisir Selatan per 31 Desember 2025 sebesar Rp0,00 terdiri atas:

No	Uraian	Tahun 2025 (Rp.)	Tahun 2024 (Rp.)
(1)	Kas di Bendahara Pengeluaran	0,00	0,00
(2)	Kas di Bendahara Penerimaan	0,00	0,00
<b>Jumlah</b>		<b>0,00</b>	<b>0,00</b>

	31 Desember 2025 (Rp)	31 Desember 2024 (Rp)
<b>(b) Hutang</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>

Saldo Hutang Jangka Pendek lainnya Perangkat Daerah Kecamatan Batang Kapas Kabupaten Pesisir Selatan per tanggal 31 Desember 2025 sebesar Rp 0,00 dengan rincian sebagai berikut.

No	Uraian	Nilai (Rp)
1	.....	0,00
<b>Jumlah</b>		<b>0,00</b>

	31 Desember 2025 (Rp)	31 Desember 2024 (Rp)
<b>(c) Piutang Retribusi dan lain-lain</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>

Saldo retribusi piutang dan lain-lain Perangkat Daerah Kecamatan Batang Kapas Kabupaten Pesisir Selatan per tanggal 31 Desember 2025 sebesar Rp0,00, terdiri dari:

No	Jenis	Nilai (Rp)
1	.....	0,00
<b>Jumlah</b>		<b>0,00</b>

	<b>31 Desember 2025 (Rp)</b>	<b>31 Desember 2024 (Rp)</b>
<b>(d)Persediaan</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>

Saldo akun ini menggambarkan jumlah persediaan barang yang masih berada di Perangkat Daerah Kecamatan Batang Kapas Kabupaten Pesisir Selatan.yang mempunyai sifat habis pakai dan diperoleh dengan maksud untuk mendukung kegiatan operasional Perangkat Daerah Kecamatan Batang Kapas Kabupaten Pesisir Selatan, serta barang-barang yang dimaksudkan untuk dijual/diserahkan dalam rangka pelayanan masyarakat. Saldo persediaan berdasarkan hasil inventarisasi fisik per 31 Desember 2025 sebesar Rp 0,00, dengan rincian sebagai berikut.

NO	URAIAN	NILAI (Rp.)
(1)	Alat Tulis Kantor (ATK)	0,00
(2)	Perangko, materai, dan benda pos lainnya	0,00
(3)	Peralatan kebersihan dan bahan pembersih	0,00
(4)	Bahan Cetak	0,00
(5)	Instalasi Listrik/Alat-alat Elektronik	0,00
	<b>Jumlah</b>	<b>0,00</b>

	<b>31 Desember 2025 (Rp)</b>	<b>31 Desember 2024 (Rp)</b>
<b>2) Investasi Jangka Panjang</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>

Saldo Investasi jangka Panjang Perangkat Daerah Kecamatan Batang Kapas Kabupaten Pesisir Selatan per 31 Desember 2025 sebesar nihil.

	<b>31 Desember 2025 (Rp)</b>	<b>31 Desember 2024 (Rp)</b>
<b>3) Aset Tetap</b>	<b>1.868.223.986,22</b>	<b>1.868.223.986,22</b>

Komposisi dan nilai saldo Aset Tetap Perangkat Daerah Kecamatan Batang Kapas Kabupaten Pesisir Selatan per 31 Desember 2025 dengan rincian sebagai berikut.

<b>No</b>	<b>Uraian</b>	<b>Tahun 2025 (Rp)</b>	<b>Tahun 2024 (Rp)</b>
(a)	Tanah	220.000.000,00	220.000.000,00
(b)	Peralatan dan Mesin	665.627.246,00	665.627.246,00
(c)	Gedung dan Bangunan	1.935.417.425,00	1.935.417.425,00
(d)	Jalan, Irigasi, dan Jaringan	25.088.400,00	25.088.400,00
(e)	Aset Tetap Lainnya		
(f)	Konstruksi dalam Pengerjaan		
(g)	Akumulasi Penyusutan	(935.189.570,12)	(935.189.570,12)
<b>Jumlah Aset</b>		<b>1.910.943.500,88</b>	<b>1.910.943.500,88</b>

Sedangkan mutasi penambahan dalam Tahun Anggaran 2024 dan 2025 sebesar

	<b>31 Desember 2025 (Rp)</b>	<b>31 Desember 2024 (Rp)</b>
<b>(a) Tanah</b>	<b>220.000.000,00</b>	<b>220.000.000,00</b>

Saldo Tanah Perangkat Daerah Kecamatan Batang Kapas Kabupaten Pesisir Selatan per 31 Desember 2025 sebesar Rp 220.000.000,00 dengan perincian sebagai berikut.

<b>Saldo Awal Per 1 Januari 2025</b>		<b>220.000.000,00</b>	
<b>Penambahan Aset Tetap Tanah</b>			
	Belanja Pegawai		
	Belanja Barang dan Jasa		

	Belanja Modal				
	Hibah				
	Mutasi				
	Reklasifikasi				
	Koreksi		+		
	<b>Jumlah penambahan</b>				<b>0</b>
<b>Pengurangan Aset Tetap Tanah</b>					
	Penghapusan	(.....)			
	Mutasi	(.....)			
	Hibah	(.....)			
	Reklasifikasi	(.....)			
	Koreksi	(.....)	+		
	<b>Jumlah Pengurangan</b>				<b>(0) +</b>
<b>Saldo Akhir Per 31 Desember 2024</b>					<b>220.000.000,00</b>

Rincian perolehan aset tetap tanah dapat dilihat pada Lampiran 7  
*Mutasi Aset Tetap Tanah per 31 Desember 2025*

	<b>31 Desember 2025 (Rp)</b>	<b>31 Desember 2024 (Rp)</b>
<b>(b) Peralatan dan Mesin</b>	665.627.246,00	665.627.246,00

Saldo peralatan dan mesin Perangkat Daerah Kecamatan Batang Kapas Kabupaten Pesisir Selatan per 31 Desember 2025 sebesar Rp 665.627.246,00 dengan perincian sebagai berikut. Rincian dapat dilihat pada *lampiran mutasi aset tetap 2025*

<b>Saldo Awal Per 1 Januari 2025</b>			665.627.246,00	
<b>Penambahan Peralatan dan Mesin</b>				
	Belanja Pegawai			
	Belanja Barang dan Jasa			
	Belanja Modal		0,00	
	Hibah			
	Mutasi			
	Koreksi		+	
	<b>Jumlah penambahan</b>		<b>0,00</b>	
<b>Pengurangan Peralatan dan Mesin</b>				
	Penghapusan			
	Mutasi			
	Hibah			
	Reklasifikasi			
	Koreksi (ekstrakom)		-	
	<b>Jumlah Pengurangan</b>			<b>+</b>
<b>Saldo Akhir Per 31 Desember 2025</b>			<b>665.627.246,00</b>	

Rincian perolehan aset tetap tanah dapat dilihat pada Lampiran 8 *Mutasi Aset Tetap Peralatan dan Mesin per 31 Desember 2025*

	<b>31 Desember 2025 (Rp)</b>	<b>31 Desember 2024 (Rp)</b>
<b>(c) Gedung dan Bangunan</b>	1.935.417.425,00	1.935.417.425,00

Saldo gedung dan bangunan OPD Perangkat Daerah Kecamatan Batang Kapas Kabupaten Pesisir Selatan per 31 Desember 2025 sebesar Rp 1.935.417.425,00 dengan perincian sebagai berikut.

<b>Saldo Awal Per 1 Januari 2025</b>			1.935.417.425,00	
<b>Penambahan Gedung dan Bangunan</b>				
	Belanja Pegawai			
	Belanja Barang dan Jasa			
	Belanja Modal			
	Hibah			
	Mutasi			
	Koreksi		+	
	<b>Jumlah penambahan</b>			
<b>Pengurangan Gedung dan Bangunan</b>				
	Penghapusan			
	Mutasi			
	Hibah			
	Koreksi	(.....)	+	
	<b>Jumlah Pengurangan</b>			<b>+</b>
<b>Saldo Akhir Per 31 Desember 2025</b>			1.935.417.425,00	

Rincian perolehan asset tetap gedung dan bangunan dapat dilihat pada Lampiran 9 *Mutasi Aset Tetap Gedung dan Bangunan per 31 Desember 2025*

	<b>31 Desember 2025 (Rp)</b>	<b>31 Desember 2024 (Rp)</b>
<b>(d) Jalan, Jaringan dan Instalasi</b>	25.088.400,00	25.088.400,00

Saldo jalan, jaringan dan instalasi Perangkat Daerah Kecamatan Batang Kapas Kabupaten Pesisir Selatan per 31 Desember 2025 sebesar Rp 25.088.400,00 dengan perincian sebagai berikut.

<b>Saldo Awal Per 1 Januari 2025</b>			25.088.400,00	
<b>Penambahan Jalan, Jaringan dan Instalasi</b>				
	Belanja Pegawai			
	Belanja Barang dan Jasa			
	Belanja Modal			
	Hibah			
	Mutasi			
	Reklasifikasi			
	Koreksi		+	
	<b>Jumlah penambahan</b>			
<b>Pengurangan Jalan, Jaringan dan Instalasi</b>				
	Penghapusan	(.....)		
	Mutasi	(.....)		
	Hibah	(.....)		
	Reklasifikasi	(.....)		
	Koreksi	(.....)	+	
	<b>Jumlah Pengurangan</b>			<b>(.....) +</b>
<b>Saldo Akhir Per 31 Desember 2025</b>			25.088.400,00	

Rincian perolehan asset tetap Jalan, Jaringan dan Instalasi dapat dilihat pada Lampiran 10 *Mutasi Aset Tetap Jalan, Jaringan dan Instalasi per 31 Desember 2025*

	<b>31 Desember 2025 (Rp)</b>	<b>31 Desember 2024 (Rp)</b>
<b>(e) Aset Tetap Lainnya</b>	0,00	0,00

Saldo Aset Tetap Lainnya Perangkat Daerah Kecamatan Batang Kapas Kabupaten Pesisir Selatan per 31 Desember 2025 sebesar Rp 0,00 dengan perincian sebagai berikut.

<b>Saldo Awal Per 1 Januari 2025</b>				0,00	
<b>Penambahan Aset Tetap Lainnya</b>					
	Belanja Pegawai				
	Belanja Barang dan Jasa				
	Belanja Modal				
	Hibah				
	Mutasi				
	Reklasifikasi				
	Koreksi		+		
	<b>Jumlah penambahan</b>				
<b>Pengurangan Aset Tetap Lainnya</b>					
	Penghapusan	(.....)			
	Mutasi	(.....)			
	Hibah	(.....)			
	Reklasifikasi	(.....)			
	Koreksi	(.....)	+		
	<b>Jumlah Pengurangan</b>			(.....)	+
<b>Saldo Akhir Per 31 Desember 2025</b>				0,00	

Rincian perolehan aset tetap lainnya dapat dilihat pada Lampiran 11  
*Mutasi Aset Tetap Lainnya per 31 Desember 2025*

	31 Desember 2025 (Rp)	31 Desember 2024 (Rp)
<b>(f) Konstruksi dalam Pengerjaan</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>

Saldo aset tetap berupa Kontruksi Dalam Pengerjaan per 31 Desember 2025 sebesar Rp0,00.

Saldo kontruksi dalam pengerjaan per 31 Desember 2025 *nihil*

	31 Desember 2025 (Rp)	31 Desember 2024 (Rp)
<b>(g) Akumulasi Penyusutan</b>	<b>(977.909.084,78)</b>	<b>(977.909.084,78)</b>

Akumulasi penyusutan per 31 Desember 2025 sebesar Rp.  
977.909.084,78

	31 Desember 2025 (Rp)	31 Desember 2024 (Rp)
<b>4) Dana Cadangan</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>

## 2. PENJELASAN LAPORAN REALISASI ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA

	31 Desember 2025 (Rp)	31 Desember 2024 (Rp)
<b>a. Pendapatan</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>

Pendapatan meliputi semua penerimaan Perangkat Daerah Kecamatan Batang Kapas Kabupaten Pesisir Selatan dalam satu tahun anggaran yang akan menjadi penerimaan Kas Daerah. Pendapatan Perangkat Daerah Kecamatan Batang Kapas Kabupaten Pesisir Selatan Anggaran dan realisasi dalam Tahun Anggaran 2025 serta realisasi Tahun Anggaran 2025, adalah *nihil*

No	Pendapatan Daerah	Anggaran 2025 (Rp)	Realisasi (Rp)	
			2025	2024

(1)	Pendapatan Asli Daerah	0,00	0,00	0,00
	- Pajak .....			
	- Retribusi ...			
(2)	Lain-lain Pendapatan yang Sah	0,00	0,00	0,00
<b>Jumlah</b>		<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>

### 3. PENJELASAN LAPORAN OPERASIONAL

31 Desember  
2025  
(Rp)

#### a. Pendapatan LO

**0,00**

Pendapatan LO adalah pendapatan yang menjadi hak dan telah diklasifikasikan menurut asal dan jenis pendapatan yaitu Pendapatan Asli Daerah (PAD), Pendapatan Transfer, dan Lain-lain Pendapatan yang Sah, dengan realisasi dalam TA 2025 dan sebagai berikut, adalah *nihil* sebagai berikut.

No	Pendapatan Daerah	2025 (Rp)
(1)	Pendapatan Asli Daerah	0,00
	- Pajak .....	
	- Retribusi ...	
(2)	Lain-lain Pendapatan yang Sah	0,00
<b>Jumlah</b>		<b>0,00</b>

	<b>31 Desember 2025 (Rp)</b>		
<b>b. Beban</b>	<b>1.891.342.218,00</b>		

Beban LO merupakan belanja atau beban yang telah sudah benar-benar dimanfaatkan dan terjadi pada tahun berkenaan, dengan realisasi dalam tahun 2025, sebagai berikut.

## **BAB VI**

### **PENUTUP**

#### **6.1. Kesimpulan**

Dari uraian CaLK SKPD Kantor Camat Batang Kapas per 31 Desember 2025 dapat disimpulkan bahwa tidak terdapat hambatan atau kendala yang krusial dalam pelaksanaan anggaran SKPD tahun 2025.

#### **6.2. Saran**

1. Peningkatan alokasi anggaran untuk tahun-tahun yang akan datang sangat diharapkan untuk lebih meningkatkan kualitas pelayanan kepada masyarakat dan kualitas sumber daya aparatur kecamatan.
2. Diperlukan sosialisasi dan pelatihan yang lebih intens tentang aturan dan aplikasi pengelolaan keuangan daerah, terlebih bagi aparatur yang masih baru di bidang keuangan.

Limau Sundai, 20 Januari 2026

CAMAT BATANG KAPAS

Kabupaten Pesisir Selatan



**LEGIANDRU, S.STP**

NIP. 19921230 201406 1 001

**PERNYATAAN TANGGUNG JAWAB  
KEPALA SATUAN ORGANISASI PERANGKAT DAERAH**

Laporan Keuangan SOPD Kantor Camat Batang Kapas Kabupaten Pesisir Selatan per 31 Desember 2025 sebagaimana terlampir adalah merupakan tanggung jawab kami.

Laporan keuangan tersebut telah disusun berdasarkan sistim pengendalian intern yang memadai, dan isinya telah menyajikan informasi pelaksanaan anggaran dan posisi keuangan secara layak sesuai dengan standar akuntansi pemerintah, dimana posisi keuangan Tahun 2025 adalah sebagai berikut :

➤ Anggaran	Rp. 1.942.521.671
➤ Jumlah SP2D	Rp. 1.901.817,518
➤ Jumlah Realisasi	Rp. 1.893.820.818
➤ UYHD	Rp. 7.996.700

Limau Sundai, 20 Januari 2026  
CAMAT BATANG KAPAS  
Kabupaten Pesisir Selatan



**LEGIANDRU, S.STP**

NIP. 19921230 201406 1 001